

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan indikator penting yang mencerminkan persepsi investor terhadap efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya (Indrarini, 2019). Nilai ini menjadi pertimbangan bagi investor dan kreditur dalam menilai kelayakan perusahaan sebagai objek investasi atau sumber pembiayaan (Andayani & Yanti, 2021). Peningkatan nilai perusahaan mencerminkan upaya manajemen dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan harga saham (Anasthasia et al., 2019). Setiap perusahaan pada dasarnya berfokus untuk menciptakan keuntungan bagi pemegang saham maupun pemilik perusahaan (Khan & Sukarno, 2024). Kondisi tersebut menuntut manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan secara optimal guna menjaga serta meningkatkan nilai perusahaan. Pengelolaan yang baik dapat menciptakan persepsi positif di mata investor yang dapat mendorong kenaikan harga saham.

Salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan dalam menjaga efisiensi keuangan adalah penghindaran pajak. Siti Kurnia Rahayu (dalam Manurip & Suwetja, 2022) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya sah wajib pajak untuk mengurangi beban biaya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Praktik ini bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai jenis biaya tambahan jika dilihat dari perspektif teori keagenan (Guedrib & Marouani, 2023). Biaya tersebut mencakup risiko reputasi, potensi sanksi administratif, hingga ketidakpercayaan dari pihak

investor. Aktivitas penghindaran pajak menjadi perhatian penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan (Akbari et al., 2019).

Risiko pajak merupakan komponen krusial dalam pengelolaan pajak yang optimal, sejalan dengan penghindaran pajak. Rossignol (dalam Guedrib & Marouani, 2023) menegaskan bahwa strategi perpajakan yang diterapkan harus mempertimbangkan potensi konsekuensi hukum dan reputasi. Neuman et al., (2020) mengartikan risiko pajak sebagai ketidakpastian terhadap hasil pajak masa depan yang dapat muncul akibat tindakan atau strategi perpajakan perusahaan saat ini. Risiko pajak dapat menurunkan kepercayaan investor, memicu sanksi dari otoritas, serta berdampak negatif pada stabilitas keuangan perusahaan. Strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif tanpa pengelolaan risiko yang tepat dapat menurunkan nilai perusahaan.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Salah satu metode umum untuk mengukur ukuran perusahaan adalah melalui total aset yang dimiliki (Winarti & Handayani, 2024). Perusahaan yang besar memiliki sumber daya lebih banyak, sistem pengawasan yang lebih kompleks, dan kemampuan mengakses pendanaan secara lebih mudah. Kemampuan memperoleh modal ini menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target dan strategi bisnis, sehingga berpotensi meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Ramdhonah et al., 2019). Hal ini menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel yang relevan dalam mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.

Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan menjadi isu yang sangat relevan. Laporan Bank Dunia dalam *Indonesia Economic Prospects* edisi Desember 2024 mengungkapkan bahwa 1 dari 4 perusahaan di Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Fenomena ini cenderung lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir, serta perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban berat atau menghadapi persaingan informal yang kuat. Ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem perpajakan Indonesia (Kamalina, 2024).

Survei yang dilakukan oleh *World Bank* menunjukkan bahwa sekitar 26% dari total wajib pajak yang disurvei mengaku tidak sepenuhnya membayar pajak yang seharusnya terutang. Fakta ini diperkuat dengan pengakuan sekitar 52% perusahaan yang merasa mudah untuk menghindari pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh, dan 44% wajib pajak badan yang dikenai PPN merasakan hal serupa. Data-data ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kewajiban pajak mendorong wajib pajak badan mencari cara untuk meminimalkan beban ini, baik yang diperbolehkan maupun tidak (DDTCNews, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Penelitian oleh Guedrib & Marouani (2023) serta Drake et al. (2019) menemukan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian oleh Arfiansyah (2021) menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan risiko pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Widodo & Yazid (2024) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Inkonsistensi hasil penelitian juga terlihat dari berbagai penelitian. Penelitian oleh Minh Ha et al. (2021) menemukan bukti bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada tingkat signifikansi 10%. Khaled & Abbas (2024) serta Butt & Ahmed (2021) menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Minh Ha et al. (2021) juga mencatat bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) tidak signifikan secara statistik dalam studi mereka. Penelitian oleh Hidayati & Retnani (2020) memberikan hasil serupa, di mana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dewi & Ekadjaja (2020) serta Gowanti & Meiranto (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan non-keuangan sebagai sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan cakupan sektor yang lebih luas dan pengungkapan variabel yang lebih luas, karena mencakup semua sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan. Perusahaan sektor keuangan dikecualikan karena memiliki karakteristik khusus, seperti regulasi yang ketat dan standar pelaporan akuntansi yang berbeda (Butt & Ahmed, 2021; Guedrib & Marouani, 2023).

Berdasarkan latar belakang dan adanya *research gap* yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan”**. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara

kuantitatif pengaruh ketiga variabel ini pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman empiris mengenai pengaruh strategi perpajakan dan karakteristik perusahaan terhadap nilai perusahaan, serta implikasinya terhadap persepsi investor di Bursa Efek Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, berikut adalah rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah risiko pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh risiko pajak terhadap nilai perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan pengaruh penghindaran pajak, risiko pajak, dan ukuran

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi manajemen perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait kebijakan pajak dan pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi investor dan pemegang saham mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga membantu dalam menilai prospek dan risiko perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

1.4. Sistematika Penelitian

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian pengaruh penghindaran pajak, risiko pajak, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan variabel penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti pengaruh penghindaran pajak, risiko pajak, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan di Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dijabarkan mengenai objek penelitian, analisis data, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bab terakhir akan memuat simpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian pengaruh penghindaran pajak, risiko pajak, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan di Indonesia.